



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN PERUBAHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perlu menetapkan Sistem Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menerapkan Sistem Manajemen Perubahan yang berkelanjutan seperti komitmen Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka Sistem Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu dituangkan dalam Pedoman Sistem Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Sistem Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM MANAJEMEN PERUBAHAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Sistem Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berlaku sebagai panduan dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Pasal 2

Sistem Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh unit kerja eselon II yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang administrasi, sumber daya manusia, dan organisasi.

Pasal 4


Manajemen perubahan dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001